



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUATI BANTUL

NOMOR 166 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENANGGULANGAN PENYAKIT DEMAM
BERDARAH DENGUE KEGIATAN FOGGING FOCCUS
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Bantul merupakan daerah endemis DBD dengan potensi yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa/wabah;
 - b. bahwa keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas merupakan permasalahan kesehatan yang memerlukan upaya-upaya penanggulangan dengan langkah-langkah komprehensif yang dikerjakan dengan penuh kesungguhan serta berkesinambungan oleh pihak-pihak yang berkompeten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pembina Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue Kegiatan Fogging Foccus Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istmewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 / Menkes / Per / VII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang dapat Menimbulkan wabah Tata cara Penyampaian Lapornya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 914/04/DPKAD/2011 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Membentuk Tim Pembina Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue Kegiatan Fogging Foccus Tahun Anggaran 2011 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :
- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun perencanaan kegiatan foging focus penanggulangan Demam Berdarah Dengue;
 - b. memberikan masukan, pengarahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan foging focus penanggulangan DBD;
 - c. memberikan alternatif pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan foging focus penanggulangan DBD;
 - d. memfasilitasi terhadap kelancaran kegiatan foging focus penanggulangan DBD; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan foging focus penanggulangan DBD.
- KETIGA :
- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim pembina bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011, Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 914/04/DPKAD/2011 Kegiatan Foping Focus Program Penanggulangan Penyakit Menular Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 JULI 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 6. Kepala DPKAD Kab. Bantul;
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul;
 9. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 166 TAHUN 2011
TANGGAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KET |
|-----|----------------------|--|-----|
| 1. | Pembina | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul | |
| 2. | Wakil Pembina | Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul | |
| 3. | Pengarah | Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul | |
| 4. | Ketua Tim | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul | |
| 5. | Sekretaris Tim | Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bantul | |
| 6. | Anggota Tim | 1. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinkes Kab. Bantul 2. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra Bidang PMK Dinkes Kabupaten Bantul | |

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI